



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 176 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBUBARAN UNIT PENGELOLA STADION LEBAK BULUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 225 Tahun 2009 telah diatur mengenai Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Stadion Lebak Bulus;
  - b. bahwa sejalan dengan kebijakan penataan kelembagaan perangkat daerah dan dengan ditetapkannya perubahan peruntukan Stadion Lebak Bulus menjadi Depo Mass Rapid Transit (MRT), keberadaan Unit Pengelola Stadion Lebak Bulus sebagai mana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dibubarkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembubaran Unit Pengelola Stadion Lebak Bulus;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan badan Layanan Umum;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0901 Tahun 2014 tentang Pemberian Rekomendasi Peniadaaan dan/atau Pengalihfungsian Sarana Olahraga Stadion Lebak Bulus menjadi Mass Rapid Transit;
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 217 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Olahraga dan Pemuda;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBUBARAN UNIT PENGELOLA STADION LEBAK BULUS.

## Pasal 1

Membubarkan Unit Pengelola Stadion Lebak Bulus yang dibentuk dengan Peraturan Gubernur Nomor 225 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Stadion Lebak Bulus.

## Pasal 2

- (1) Dengan pembubaran Unit Pengelola Stadion Lebak Bulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan penyelesaian terhadap :
  - a. Kepegawaian;
  - b. Keuangan;
  - c. Aset; dan
  - d. Perikatan hukum dan dokumen.
- (2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Olahraga dan Pemuda berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jangka waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan terhitung Peraturan Gubernur ini diundangkan.
- (4) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

## Pasal 3

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 225 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Stadion Lebak Bulus; dan
- b. Keputusan Gubernur Nomor 2089/2006 tentang Penetapan Unit Pengelola Stadion Lebak Bulus Sebagai Unit Kerja Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Bertahap.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Mei 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2015 NOMOR 72139

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
*Sri Rahayu*  
SRI RAHAYU  
NIP. 195712281985032003